



Alamat : Jalan Olahraga No. 22, Rantepao. 91831
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.torajautara@bawaslu.go.id

Nomor : 059 /PM.00.02/K.SN-20/08/2024

Toraja Utara, 09 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Tingkat Kabupaten.**

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
15. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
16. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024.

- B. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Toraja Utara, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Toraja Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Toraja Utara agar:
1. Memastikan melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan Formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih;
 2. Memastikan melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan Formulir Model A-Rekap PPK dan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap Kabko;
 3. Memastikan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah Kabupaten Toraja Utara;
 4. Memastikan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK ke dalam Sidalih;
 5. Memastikan melakukan pencermatan terhadap data Pemilih menggunakan Sidalih dan menganalisa potensi kegandaan, keluarga yang terpisah dari TPS, salah penempatan TPS dan data invalid termasuk data anomali;
 6. Memastikan melakukan analisa kegandaan secara nasional;
 7. Memastikan menuangkan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kedalam Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih;
 8. Memastikan melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap Kabko;
 9. Memastikan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka;
 10. Memastikan mengirim undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara kepada PPK, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Perwakilan Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Toraja Utara, Komando Distrik Militer 1414 Tana Toraja, Kepolisian Resor Toraja Utara dan Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten Toraja Utara;
 11. Melakukan Rapat Pleno Terbuka untuk Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dituangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap Kabko dengan peserta yang terdiri dari:
 - a) PPK se- Kabupaten Toraja Utara;
 - b) Bawaslu Kabupaten Toraja Utara;
 - c) Forkopimda Kabupaten Toraja Utara;
 - d) Pemantau Pemilihan;

- e) Tim Pasangan Calon Kabupaten Toraja Utara dan/atau Perwakilan Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Toraja Utara.
12. Memberikan ruang kepada peserta Rapat Pleno Terbuka untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
 13. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta Rapat Pleno terbuka menggunakan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
 14. Memastikan hasil Rapat Pleno Terbuka dituangkan kedalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara;
 15. Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara;
 16. Memastikan menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
 - a) KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b) Bawaslu Kabupaten Toraja Utara;
 - c) Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten Toraja Utara;
 - d) Tim Pasangan Calon Tingkat Kabupaten Toraja Utara dan/atau Perwakilan Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Toraja Utara.
 17. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara menyampaikan Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPS melalui PPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,
BRIKKEN LINDE BONTING, S.H.,M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.